



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/95/HK.01.02/MK/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN WISATA OLAHRAGA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Skema Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air;
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDUAN WISATA OLAHRAGA AIR.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air;
 - b. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air;
 - c. Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air.
- KETIGA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

- KEEMPAT : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

\$(ttd)

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/95/HK.01.02/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
PEMANDUAN WISATA OLAHRAGA AIR

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN WISATA OLAHRAGA AIR

A. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PEMANDUAN WISATA OLAHRAGA AIR

1. Kodifikasi

R93WOA01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan:

- a. serangkaian tugas spesifik subbidang *Junior Guide* wisata Parasailing/Jet Ski/Ski Air/*Flying Fish/Banana Boat & Donut Boat/Kayaking*, dengan menerjemahkan informasi, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
- b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait keahlian pemanduan wisata Parasailing/Jet Ski/Ski Air/*Flying Fish/Banana Boat & Donut Boat/Kayaking*, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
- c. memiliki pengetahuan faktual tentang cara memenuhi kepuasan wisatawan, mengetahui kondisi fisik wisatawan, mengetahui kondisi alam dan cuaca;
- d. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, sebagai pemandu junior, hanya bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. berintegritas;

- h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - i. mendengar secara aktif, belajar secara aktif.
4. Peran Kerja
- Jenjang kualifikasi 3 (tiga) memiliki peran dalam:
- a. mampu melaksanakan tugas secara spesifik dibidang olah raga air yaitu mempersiapkan peralatan, membawa wisatawan melakukan kegiatan wisata olahraga air dan menjaga keselamatan wisatawan;
 - b. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkungan pekerjaannya; dan
 - c. mampu bertanggung jawab pada pekerjaannya sendiri.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. *Junior Guide* Wisata Olahraga Air Parasailing;
 - b. *Junior Guide* Wisata Olahraga Air Jet Ski;
 - c. *Junior Guide* Wisata Olahraga Air Ski Air;
 - d. *Junior Guide* Wisata Olahraga Air *Flying Fish*;
 - e. *Junior Guide* Wisata Olahraga Air *Banana Boat* dan *Donut Boat*; dan
 - f. *Junior Guide* Wisata Olahraga Air *Kayaking*
- Catatan:
- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pemanduan wisata olahraga air di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.
6. Aturan Pengemasan
- 18 (delapan belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 12 (dua belas) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.
7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93WOA46.001.2	Membangun Kerja Sama dengan Mitra dan Wisatawan	Tidak ada
2.	R.93WOA46.002.2	Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	R.93WOA46.001.2
3.	R.93WOA46.003.2	Melakukan Komunikasi Melalui Telepon dan Aplikasi Pesan	Tidak ada
4.	R.93WOA46.005.2	Menilai Kondisi Lokasi Olahraga Air sesuai Klasifikasi	Tidak ada
5.	R.93WOA46.006.2	Mempersiapkan Kegiatan Wisata Olahraga Air	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
6.	R.93WOA46.007.2	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada
7.	R.93WOA46.008.2	Mengantisipasi Dan Mengatasi Situasi dan Kondisi Darurat Saat Melakukan Kegiatan Wisata Olahraga Air	R.93WOA46.005.2 R.93WOA46.006.2 R.93WOA46.007.2
8.	R.93WOA46.010.2	Menerapkan Pengetahuan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
9.	R.93WOA46.012.2	Melakukan Komunikasi dan Penyampaian Pesan	Tidak ada
10.	R.93WOA46.013.2	Melakukan Komunikasi Secara Lisan Dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Dasar	Tidak ada
11.	R.93WOA46.021.2	Menerapkan Prosedur <i>Cleanliness Health Safety Environment</i> (CHSE) di Wisata Olahraga Air	Tidak ada
12.	R.93WOA46.024.2	Melakukan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kedaruratan di Wisata Olahraga Air	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93WOA46.004.2	Melakukan Prosedur Administrasi	Tidak ada
2.	R.93WOA46.009.2	Merencanakan Pemanduan Wisata Olahraga Air	
3.	R.93WOA46.011.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada
4.	R.93WOA46.014.2	Melakukan Pemanduan Parasailing	Tidak ada
5.	R.93WOA46.015.2	Melakukan Pemanduan Jet Ski	Tidak ada
6.	R.93WOA46.016.2	Melakukan Pemanduan Ski Air	Tidak ada
7.	R.93WOA46.017.2	Melakukan Pemanduan <i>Flying Fish</i>	Tidak ada
8.	R.93WOA46.018.2	Melakukan Pemanduan <i>Banana Boat</i> dan <i>Donut Boat</i>	Tidak ada
9.	R.93WOA46.019.1	Melakukan Pemanduan <i>Kayaking</i>	Tidak ada
10.	R.93WOA46.020.2	Mengoperasikan Peralatan Dasar Media Digital	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
11.	R.93WOA46.026.2	Melakukan Evaluasi Pemanduan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
12.	R.93WOA46.027.2	Membuat Dokumen di dalam Komputer	R.93WOA46.004.2

B. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PEMANDUAN WISATA OLAHRAGA AIR

- Kodifikasi
R93WOA01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air
- Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi kemampuan:
 - menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik pada bidang pemandu wisata olahraga air subbidang *Senior Guide* wisata olahraga air *Parasailing/Jet Ski/Ski Air/Flying Fish/Banana Boat & Donut Boat/Kayaking*;
 - menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - menguasai beberapa prinsip dasar bidang pemanduan wisata olahraga air dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
 - bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;
 - memiliki inisiatif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
- Sikap Kerja
Secara umum memiliki sikap kerja:
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
 - menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - berintegritas;
 - melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Peran kerja
Jenjang kualifikasi 4 (empat) memiliki peran dalam:
 - mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang sesuai dengan standar;
 - menguasai beberapa prinsip dasar tentang wisata olah raga air dan standar keselamatan; dan
 - mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, mampu mengantisipasi dan mengatasi situasi dan kondisi darurat saat

melakukan kegiatan wisata olahraga air dan melakukan orientasi medan dan cuaca.

5. Kemungkinan Jabatan
- a. *Senior Guide* Wisata Olahraga Air Parasailing;
 - b. *Senior Guide* Wisata Olahraga Air Jet Ski;
 - c. *Senior Guide* Wisata Olahraga Air Ski Air;
 - d. *Senior Guide* Wisata Olahraga Air *Flying Fish*;
 - e. *Senior Guide* Wisata Olahraga Air *Banana Boat & Donut Boat*; dan
 - f. *Senior Guide* Wisata Olahraga Air *Kayaking*.
- Catatan:
- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah organisasi pemerintahan/swasta.
6. Aturan Pengemasan
- 20 (dua puluh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Pilihan.
7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93WOA46.001.2	Membangun Kerja Sama dengan Mitra dan Wisatawan	Tidak ada
2.	R.93WOA46.002.2	Melakukan Pekerjaan dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	R.93WOA46.001.2
3.	R.93WOA46.003.2	Melakukan Komunikasi Melalui Telepon dan Aplikasi Pesan	Tidak ada
4.	R.93WOA46.005.2	Menilai Kondisi Lokasi Olahraga Air Sesuai Klasifikasi	Tidak ada
5.	R.93WOA46.006.2	Mempersiapkan Kegiatan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
6.	R.93WOA46.007.2	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada
7.	R.93WOA46.008.2	Mengantisipasi dan Mengatasi Situasi dan Kondisi Darurat Saat Melakukan Kegiatan Wisata Olahraga Air	R.93WOA46.005.2 R.93WOA46.006.2 R.93WOA46.007.2
8.	R.93WOA46.010.2	Menerapkan Pengetahuan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
9.	R.93WOA46.012.2	Melakukan Komunikasi dan Penyampaian Pesan	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
10.	R.93WOA46.013.2	Melakukan Komunikasi secara Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Dasar	Tidak ada
11.	R.93WOA46.021.2	Menerapkan Prosedur <i>Cleanliness Health Safety Environment</i> (CHSE) di Wisata Olahraga Air	Tidak ada
12.	R.93WOA46.022.2	Melakukan Orientasi Medan dan Cuaca	Tidak ada
13.	R.93WOA46.024.2	Melakukan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kedaruratan di Wisata Olahraga Air	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93WOA46.004.2	Melakukan Prosedur Administrasi	Tidak ada
2.	R.93WOA46.009.2	Merencanakan Kegiatan Pemanduan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
3.	R.93WOA46.011.2	Mengembangkan dan Memukhtahirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada
4.	R.93WOA46.014.2	Melakukan Pemanduan Parasailing	Tidak ada
5.	R.93WOA46.015.2	Melakukan Pemanduan Jet Ski	Tidak ada
6.	R.93WOA46.016.2	Melakukan Pemanduan Ski Air	Tidak ada
7.	R.93WOA46.017.2	Melakukan Pemanduan <i>Flying Fish</i>	Tidak ada
8.	R.93WOA46.018.2	Melakukan Pemanduan <i>Banana Boat</i> dan <i>Donut Boat</i>	Tidak ada
9.	R.93WOA46.019.1	Melakukan Pemanduan <i>Kayaking</i>	Tidak ada
10.	R.93WOA46.020.2	Mengoperasikan Peralatan Dasar Media Digital	Tidak ada
11.	R.93WOA46.023.2	Mengelola Perubahan Aktivitas Jika Terjadi Hal Diluar Rencana	Tidak ada
12.	R.93WOA46.026.2	Melakukan Evaluasi Pemanduan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
13.	R.93WOA46.027.2	Membuat Dokumen di Dalam Komputer	R.93WOA46.004.2

C. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PEMANDUAN WISATA OLAHRAGA AIR

1. Kodifikasi
R93WOA01 Kualifikasi 5 (Lima) Bidang Pemanduan Wisata Olahraga Air
2. Deskripsi
Kualifikasi ini meliputi kemampuan:
 - a. menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas yakni subbidang pemandu wisata olahraga air, subbidang *Master Guide* wisata olahraga air Parasailing/Jet Ski/Ski Air/*Flying Fish/Banana Boat & Donut Boat/Kayaking*, serta mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pemandu wisata olahraga air serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 - c. mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
3. Sikap Kerja
Secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
 - g. berintegritas;
 - h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Peran Kerja
Jenjang kualifikasi 5 (lima) memiliki peran dalam:
 - a. kemampuan menganalisis data;
 - b. kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertentu secara menyeluruh;
 - c. kemampuan mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; dan
 - d. kemampuan mengatasi situasi konflik.
5. Kemungkinan Jabatan
 - a. *Master Guide* Wisata Olahraga Air Parasailing;
 - b. *Master Guide* Wisata Olahraga Air Jet Ski;
 - c. *Master Guide* Wisata Olahraga Air Ski Air;
 - d. *Master Guide* Wisata Olahraga Air *Flying Fish*;

- e. *Master Guide* Wisata Olahraga Air *Banana Boat* Dan *Donut Boat*;
- f. *Master Guide* Wisata Olahraga Air *Kayaking*;

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah pemimpin perjalanan wisata di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan
- 22 (dua puluh dua) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 14 (empat belas) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 8 (delapan) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93WOA46.001.2	Membangun Kerja Sama Dengan Mitra Dan Wisatawan	Tidak ada
2.	R.93WOA46.002.2	Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	R.93WOA46.001.2
3.	R.93WOA46.003.2	Melakukan Komunikasi Melalui Telepon dan Aplikasi Pesan	Tidak ada
4.	R.93WOA46.005.2	Menilai Kondisi Lokasi Olahraga Air Sesuai Klasifikasi	Tidak ada
5.	R.93WOA46.006.2	Mempersiapkan Kegiatan Olahraga Air	Tidak ada
6.	R.93WOA46.007.2	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	Tidak ada
7.	R.93WOA46.008.2	Mengantisipasi dan Mengatasi Situasi dan Kondisi Darurat Saat Melakukan Kegiatan Wisata Olahraga Air	R.93WOA46.005.2 R.93WOA46.006.2 R.93WOA46.007.2

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
8.	R.93WOA46.010.2	Menerapkan Pengetahuan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
9.	R.93WOA46.012.2	Melakukan Komunikasi dan Penyampaian Pesan	Tidak ada
10.	R.93WOA46.013.2	Melakukan Komunikasi Secara Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Dasar	Tidak ada
11.	R.93WOA46.021.2	Menerapkan Prosedur <i>Cleanlines, Cleanlines Health Safety Environment</i> (CHSE) di Wisata Olahraga Air	Tidak ada
12.	R.93WOA46.022.2	Melakukan Orientasi Medan dan Cuaca	Tidak ada
13.	R.93WOA46.024.2	Melakukan Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kedaruratan di Wisata Olahraga Air	Tidak ada
14.	R.93WOA46.025.2	Menangani Situasi Konflik	R.93WOA46.001.2 R.93WOA46.002.2 R.93WOA46.012.2
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	R.93WOA46.004.2	Melakukan Prosedur Administrasi	Tidak ada
2.	R.93WOA46.009.2	Merencanakan Kegiatan Pemandu Wisata Olahraga Air	Tidak ada
3.	R.93WOA46.011.2	Mengembangkan dan Memukhtahirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada
4.	R.93WOA46.014.2	Melakukan Pemanduan Wisata Parasailing	Tidak ada
5.	R.93WOA46.015.2	Melakukan Pemanduan Wisata Jet Ski	Tidak ada
6.	R.93WOA46.016.2	Melakukan Pemanduan Wisata Ski Air	Tidak ada
7.	R.93WOA46.017.2	Melakukan Pemanduan Wisata <i>Flying Fish</i>	Tidak ada
8.	R.93WOA46.018.2	Melakukan Pemanduan Wisata <i>Banana Boat</i> dan <i>Donut Boat</i>	Tidak ada
9.	R.93WOA46.019.1	Melakukan Pemanduan Wisata <i>Kayaking</i>	Tidak ada
10.	R.93WOA46.020.2	Mengoperasikan Peralatan Dasar Media Digital	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
11.	R.93WOA46.023.2	Mengelola Perubahan Aktivitas Jika Terjadi Hal Diluar Rencana	Tidak ada
12.	R.93WOA46.026.2	Melakukan Evaluasi Pemanduan Wisata Olahraga Air	Tidak ada
13.	R.93WOA46.027.2	Membuat Dokumen di Dalam Komputer	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo